



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular *rabies* sebagai hewan kesayangan, maka meningkat pula kegiatan peredaran hewan tersebut sehingga risiko penyebaran penyakit *rabies* meningkat juga;
  - b. bahwa perluasan kasus penyakit Anjing Gila (*Rabies*) pada hewan ke daerah-daerah di Kota Denpasar yang masih berstatus bebas penyakit *rabies* perlu dicegah;
  - c. bahwa masyarakat di Kota Denpasar perlu dilindungi secara maksimal dari ancaman penyakit Anjing Gila (*Rabies*) yang diketahui bersifat sangat fatal;
  - d. bahwa Kota Denpasar sebagai daerah dimana Ibu Kota Provinsi Bali berada dan sekaligus sebagai salah satu daerah kunjungan pariwisata, sudah selayaknya jika hewan seperti anjing dipelihara dengan baik dan tidak berkeliaran di jalan-jalan serta tempat-tempat umum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Pemeliharaan dan Peredaran Hewan Penular *Rabies*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan *Rabies*;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan *Rabies*;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/6/1984 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa *Rabies*;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (*Rabies*) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (*Rabies*);

20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya dari atau ke Provinsi Bali (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Denpasar
5. Hewan penular *rabies* (HPR) adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus *rabies* yaitu anjing, kucing, monyet atau hewan lainnya berdasarkan bukti ilmiah yang sah
6. Vaksin adalah vaksin *rabies* untuk hewan
7. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin pada hewan
8. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi
9. Eliminasi adalah tindakan pemusnaham hewan
10. Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksin
11. Penning adalah tanda yang diberikan pada hewan dan ditetapkan karakteristiknya oleh Dinas
12. Kartu registrasi HPR atau kemilikan hewan adalah kartu yang memuat identitas dan jumlah HPR yang dimiliki atau dipelihara
13. Peredaran HPR adalah perpindahan HPR dari suatu tempat ke tempat lain atau yang diperjual belikan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBYEK PEMELIHARAAN / PEREDARAN HEWAN

#### Pasal 2

Obyek pemeliharaan / peredaran hewan adalah semua hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus *rabies*, yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia yaitu anjing, kucing, monyet atau hewan lainnya berdasarkan bukti ilmiah yang sah.

#### Pasal 3

Subyek pemeliharaan / peredaran hewan adalah orang atau badan hukum pemilik / pemelihara hewan penular *rabies*.

## BAB III

### PEMELIHARAAN

#### Pasal 4

Setiap pemilik atau pemelihara HPR wajib:

- (1). memelihara hewannya dengan benar dan memberi pakan yang cukup;
- (2). memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumah (merantai / mengikat atau mengandangkan).
- (3). memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan (*animal welfare*) hewannya;
- (4). memvaksin hewannya dengan vaksin *rabies* secara berkala dan memiliki kartu vaksinasi;
- (5). melaporkan kepada Petugas Dinas apabila HPR nya memperlihatkan gejala klinis *rabies*;

#### Pasal 5

Setiap pemilik atau pemelihara HPR dilarang:

- (1). menelantarkan hewannya;
- (2). membiarkan HPR berkeliaran di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum seperti di sekolah, Pura/tempat peribadatan, pasar, Balai Desa/Banjar, pantai, kantor, atau tempat lain yang merupakan fasilitas umum;
- (3). membawa HPR ke luar dari pekarangan rumah tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengaman (tali / rantai pengikat dengan panjang maksimal satu meter).

## Pasal 6

- (1). Hewan penular *rabies* yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemeliharanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan Dinas.
- (2). Hewan penular *rabies* yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemeliharanya dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan dari pemilik atau pemeliharanya, maka HPR tersebut disita.
- (4). Hewan sitaan dapat diadopsi oleh peminat setelah mengganti biaya-biaya: pemeliharaan, makanan, perawatan ke pada Dinas.
- (5). Jika tidak ada peminat yang mengadopsi hewan sitaan, maka hewan sitaan tersebut dapat dieliminasi oleh Dinas sesuai Peraturan ini.

## Pasal 7

Pemasukan HPR ke Kota, dilarang:

- (1). Bagi HPR yang berasal dari daerah tertular *rabies*.
- (2). Bagi HPR yang berasal dari daerah terancam *rabies*.

## BAB IV

### PEREDARAN HPR

## Pasal 8

- (1). Peredaran HPR hanya yang berasal dari Kota Denpasar.
- (2). Peredaran HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan asal dari Kepala Desa/Lurah setempat.

## BAB V

### VAKSINASI

## Pasal 9

- (1). Vaksinasi dilakukan oleh:
  - a. petugas yang berwenang dari Dinas, atau
  - b. Dokter Hewan, atau
  - c. mereka yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat ijin sebagai vaksinator dari Dinas.

- (2). Pada saat Pemerintah menggerakkan program vaksinasi massal untuk penanggulangan *rabies*, pemilik HPR wajib membawa hewannya ke pos-pos yang telah ditentukan.

## BAB VI

### ELIMINASI

#### Pasal 10

- (1). Tindakan eliminasi HPR dilakukan oleh Dinas Peternakan dan jika dianggap perlu didampingi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
- (2). Eliminasi HPR dapat ditujukan terhadap:
  - a. HPR yang menderita *rabies*,
  - b. HPR yang telah terekpos atau digigit oleh HPR penderita *rabies*,
  - c. HPR sitaan,
  - d. HPR yang tidak berpemilik, atau
  - e. HPR karena pemilik/pemeliharanya melanggar Peraturan ini.
- (3). Pelaksanaan eliminasi tetap memperhatikan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dengan mengutamakan keamanan dan kesehatan manusia.

#### Pasal 11

Apabila HPR menggigit manusia, maka seluruh biaya Rumah Sakit dan pengobatan korban ditanggung oleh pemilik hewan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman teknis mengenai pemeliharaan dan peredaran hewan, pelaksanaan vaksinasi, eliminasi, dan penahanan HPR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 September 2009

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA